

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 2 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk Penyelenggaraan Upaya Kesehatan.
 - **Nomor/Tahun:** 2 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Daerah (PERDA).
-

2. Dasar Hukum

- **Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar** Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
 - **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
 - **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
 - **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023** tentang Kesehatan.
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024** tentang Peraturan Pelaksanaan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023** tentang Kesehatan.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Latar Belakang:** Pembangunan kesehatan berkelanjutan memerlukan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang merata serta proporsional. Tenaga medis merupakan garda terdepan yang memerlukan kebijakan perlindungan dan kepastian hukum yang selaras dengan peraturan nasional.
- **Tujuan:** Mengatur pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan agar terkendali dan bermutu dalam melayani masyarakat Kota Lubuk Linggau.
- **Substansi/Materi:** * **Perencanaan:** Wali Kota menetapkan kebijakan perencanaan berdasarkan pemetaan kebutuhan, rasio jumlah penduduk, dan analisis beban kerja.

- **Pendayagunaan:** Dilakukan melalui penempatan ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pemindahtugasan, ikatan dinas, hingga penugasan khusus pada fasilitas pelayanan kesehatan.
 - **Pelindungan & Kesejahteraan:** Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan pelindungan dan peningkatan kesejahteraan meliputi penyediaan sarana prasarana kerja, jaminan sosial, serta pemberian gaji, insentif, dan/atau jasa pelayanan.
 - **Pengembangan Kompetensi:** Mencakup sistem informasi tenaga medis, kerjasama sinergitas, partisipasi masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Peraturan Baru (Mengatur secara khusus mengenai pengelolaan tenaga medis dan kesehatan di tingkat daerah sesuai UU Kesehatan yang baru).
-

5. Informasi Tambahan

- **Penandatanganan:** Wali Kota Lubuk Linggau.
 - **Ketentuan Pelaksana:** Mekanisme lebih lanjut mengenai pendayagunaan akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.
-